



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2019/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, Lahir pada Tanggal, 26 Februari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

TERMOHON, Umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Perkara Nomor 2887/Pdt.G/2019/PA Blk., tanggal 18 April 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2007 di Kelurahan Lingkungan Biring Kalapa, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 275/20/V/2008 tanggal 11 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Lingkungan Biring Kalapa, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 1 tahun,

Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah kerumah bersama Lingkungan Biring Kalapa, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 2 tahun, dan telah di karuniai orang anak yang bernama, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, 10 Tahun 1 Bulan anak tersebut berada dalam pemeliharaan pemohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni tahun 2010 keharmisan tersebut tidak mampu dipertahankan lagi antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon pergi bersama laki-laki lain dan meninggalkan pemohon selama kurang lebih 10 tahun
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2009 dimana pada saat itu termohon pergi meninggalkan pemohon bersama dengan laki-laki lain, sejak kejadian itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 5 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2019/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan yang dibacakan di persidangan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar

Hal 3 dari 5 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2019/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami, Drs. H. Marsono, M.H. sebagai ketua majelis, Mustamin, Lc. Dan Achmad Ubaidillah, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Mustamin, Lc.

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. Marsono, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 4 dari 5 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2019/PA Blk.



ttd

Dra. Kurniati

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp	50.000,00
2. Pencatatan	Rp	30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	330.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).		

Hal 5 dari 5 hal. Put. No. 287/Pdt.G/2019/PA Blk.